

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR : 1728/Per-UM/2013
TANGGAL : 10-9-2013

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET
PENERIMAAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Jumanto Ambar Setiawan

22.2009.097

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2013**



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET
PENERIMAAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : Jumanto Ambar Setiawan

NIM : 22 2009 097

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**

2013

Halaman Pernyataan Bebas Plagiat

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumanto Ambar Setiawan

NIM : 22 2009 097

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Desember 2012

Penulis



Jumanto Ambar Setiawan

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK
TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK
BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

Nama : **Jumanto Ambar Setiawan**
NIM : **22.2009.097**
Fakultas : **Ekonomi**
Jurusan : **Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok : **Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal April 2013

Pembimbing



(M. Orba Kurniawan Busroh, SE, SH, M.Si.)
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Mengetahui

Dekan

Ub. Ketua Program Studi Akuntansi



(Rosalina Chazali, SE, Ak, M.Si)
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto:

- ❖ *Doa adalah kekuatan terbesar yang ada pada diri kita*
- ❖ *Ilmu pengetahuan tanpa agama pincang, agama tanpa ilmu pengetahuan buta*

Persembahan:

- ❖ *Ayahku dan Ibuku tercinta, Syaiful Anwar dan Sri Asih.*
- ❖ *Adik-adik ku yang masih kuliah Jumaidi Ambar Setiaji, Yustina Handayani dan Novita Indriana yang masih sekolah.*
- ❖ *Bapak M. Orba Kurniawan Busroh, SE, SH, M.Si*
- ❖ *Teman seperjuangan*
- ❖ *Teman-teman Fakultas Ekonomis Jurusan Akuntansi*



PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tak terlupakan sholawat beriringan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan dan kebodohan.

Dalam skripsi ini Penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang disajikan penulis dalam 5 bab, masing-masing Bab I, Pendahuluan, Bab II, Kajian Pustaka, Bab III, Metode Penelitian, Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Bab V, kesimpulan dan saran.


Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku serta saudara-saudaraku yang tercinta, dimana selalu mencurahkan do'a dan bantuannya baik moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan Busroh, SE., SH., M.Si yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Welly, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kedua orang tuaku yang tercinta Syaipul Anwar dan Sri Asih, terima kasih kepada kalian berdua yang telah mendukung melalui doa dan bimbingannya hingga sekarang.
6. Untuk orang yang aku sayangi Anita.Amf yang akan menjadi pendampingku kelak.
7. Teman-teman yang memberikan semangat atas dukungannya Sultan Hasanudin, Sohibal Hukmi, Benny, Bobby, Rico, Retno, Suci Fatmawati, Herry,dan teman-teman yang lain.
8. Rekan-rekan seangkatan, seposko KKN, dan rekan-rekan satu pembimbing yang penulis kenal dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya.
9. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan milik penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amin...

Palembang, 5^oApril 2013

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jumanto Ambar Setiawan', written over a horizontal line.

Jumanto Ambar Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori	9
1. Pajak Daerah.....	9
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah	10
3. Dasar Hukum Pajak Daerah.....	15
4. Pajak Bahan Galian Golongan C.....	16
5. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Terget Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat Penelitian	27

	C. Operasionalisasi Variabel	28
	D. Data yang Diperlukan.....	29
	E. Tehnik Pengumpulan Data.....	30
	F. Analisis Data dan Tehnik Analisis	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	33
	1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	33
	2. Fungsi Dan Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	34
	3. Ruang Lingkup Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	35
	4. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	37
	5. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	37
	6. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	38
	B. Pembahasan 51	
	1. Faktor Internal	51
	2. Faktor Eksternal	63
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan.....	69
	B.Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel I	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	5
Tabel II	Operasional Variabel	28
Tabel III	Gambar Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 2 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Quran (Surat Pendek)
- Lampiran 3 : Sertifikat Tes TOEFL
- Lampiran 4 : Biodata Penulis

Surat pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leni Rohliah, Spd
Pekerjaan : mengajar di LBPK FE UMP
Alamat : LBPK FE UMP
No telp : 085769021873

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak skripsi yang berjudul **Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**, atas nama Jumanto Ambar Setiawan telah di periksa/koreksi dengan benar

Palembang, 22 maret 2013

Yang memeriksa


Leni Rohliah, Spd

ABSTRACT

Jumanto Ambar Setiawan, NIM : 22 2009 097, Factors Contributing The Unreachable Tax Revenue Target Of Minerals Group C At Local Revenue Department In Palembang, Faculty of Economics, University of Muhammadiyah, Palembang, 2013.

This study aims to find out what factor contribution the unreachable tax revenue target of minerals group C at local revenue department in Palembang. This study used descriptive research, a study conducted to describe and explains comprehensively how the internal and external factor could contribution the unreachable tax revenue target of minerals group C at local revenue department in Palembang, so they study would not examine hypothesis. The object of this study was local revenue department in Palembang. The data used in this study were primary and secondary data. Techniques of collecting this data were using interview and documentation. Techniques of analysis the data was using qualitative analysis by exploring the factor contribution the unreachable tax revenue target of minerals group C at local revenue department in Palembang

The result shower there were two factor contribution the unreachable tax revenue target of minerals group C at local revenue department in Palembang. First it was internal factors the analysis and supervising conducted by local revenue department in Palembang. Second it was external factor consisting of the society's awareness that should be improved by the revenue department in Palembang

Keywords : tax of minerals group C, internal factors, external factor

ABSTRAK

Jumanto Ambar Setiawan, NIM : 22 2009 097, Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pajak bahan galian golongan C pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif bagaimana faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan pajak bahan galian golongan C tidak tercapai, sehingga penelitian tidak menguji suatu hipotesis. Objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pajak bahan galian golongan C pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pajak bahan galian golongan C pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tidak tercapai adalah pertama, faktor internal yang berupa analisis dan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Kedua adalah faktor eksternal berupa kesadaran masyarakat yang harus segera diperbaiki oleh dinas pendapatan daerah kota Palembang

Kata Kunci : Pajak Bahan Galian Golongan C, Faktor Internal, Faktor Eksternal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintah daerah, salah satunya pertimbangan yang di sadari perlu di selenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi dalam daerah yang menunjukkan semakin tingginya tingkat globalisasi yang menuntut daya saing antar daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan asli daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dan mingingat secara efektif dan efisien.

Apabila pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Hal tersebut dikarenakan pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang tidak memiliki jasa timbale balik (*kontroprestasi*) individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak. Pelayanan publik yang di biayaimelaluipembebananlangsung, maka yang membayar adalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut sedangkan yang tidak menggunakan pelayanan publik tidak diwajibkan untuk membayar.

Menurut Siti Resmi (2009;1), Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah di harapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan batas wewenang yang diberikan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Perda Nomor 05 tahun 2009. Pajak bahan galian golongan C adalah pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.

Menurut Marihot (2005;373), Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan c adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang maha esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya, dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan alam. Penunjukan suatu bahan galian ke dalam suatu golongan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009. Tentang Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kota Palembang.

Pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tempat tersedianya bahan galian golongan C yang tidak semua daerah kabupaten/kota memilikinya, serta adanya kewewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C yang akan menjadi landasan hukum di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bahan galian golongan C merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah yang harus segera diselesaikan. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bahan galian golongan C memiliki beberapa pendapat dari para pengamat pendapatan asli daerah, salah satunya adalah Penentuan target belum realistis, Masih tingginya tingkat kebocoran, Belum efektifnya perlakuan sanksi, Pelayanan operasional dilapangan belum prima, Terbatasnya sumber daya manusia, Belum efektifnya sistem pengawasan di lapangan, Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan. Kurangnya sarana dan prasarana

Pajak bahan galian golongan C saat ini menempati posisi ke tujuh dari ke tujuh sumber Pendapatan Daerah Kota Palembang, yang berarti bahwa pajak bahan galian golongan C adalah pajak dengan target dan realisasi terendah diantara target dan realisasi pajak lain. Oleh sebab itu dengan usulan penelitian ini saya selaku penulis mengharapkan wajib pajak dengan kesadarannya untuk membayar pajak bahan galian golongan C yang

telah diambil atau dieksploitasi baik di permukaan atau didalam tanah agar pajak bahan galian golongan C tidak peringkat terendah dalam Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Pada tabel 1 dapat dilihat besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh pemerintah daerah kota Palembang dibanding dengan besarnya realisasi penerimaan pajak bahan galian golongan C yang terjadi serta proporsi target dari penerimaan pajak bahan galian golongan C. target dan realisasi penerimaan pajak bahan galian golongan C adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Proporsi Target Terhadap Realisasi
2008	800.000.000	923.565.060	115,45%
2009	920.000.000	540.113.195	58,71%
2010	1.000.000.000	600.411.497	60,04%
2011	1.101.012.745	758.954.037	68,93%
2012	1.235.753.154	973.837.992	78,80%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2013

Berdasarkan tabel di atas realisasi pada tahun 2008 mengalami peningkatan. Jenis penerimaan pajak pengelolaan bahan galian golongan C mengalami peningkatan pada tahun 2008 dan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012.

Melihat hal ini maka penulis ingin mengetahui penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bahan galian golongan C.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bahan galian golongan C Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bahan galian golongan C pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang Ilmu Administrasi khususnya di bidang Akuntansi Sektor Publik

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Sebagai bahan masukan guna mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat di ambil guna meningkatkan realisasi pajak bahan galian golongan C di Kota Palembang.

c. Bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi almamater dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Upaya-Upaya Meningkatkan Kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang yang dilakukan oleh Arwan Syaputra (2006). Perumusan masalahnya adalah menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap Pajak Daerah Kota Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap Pajak Daerah Kota Palembang..data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak daerah, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan raelisasi pajak bahan galian golongan C terhadap penerimaan pajak daerah kota Palembang adalah dengan pengawasan dan pemberian materi tentang pengisian surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak yang mengambil bahan galian golongan C.

B. Landasan teori

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Munis Dasril (2004 :141), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah, sehingga pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.



2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab II pasal 2 ayat 1, jenis-jenis pajak daerah adalah :

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel, untuk objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan oleh pengusaha restoran dengan pungutan bayaran. Subjek pajaknya adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran kepada restoran, jadi subjek pajaknya adalah konsumen. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajaknya adalah semua orang yang menyelenggarakan hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi reklame suara, stiker, reklame selebaran, reklame papan dan reklame film.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang disalurkan oleh PLN maupun bukan PLN, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengolahan bahan galian golongan C adalah pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. maksud eksploitasi adalah pengambilan dan pengolahan bahan golongan C dari sumber alam di dalam dan di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek pajaknya berupa asbes, batu tulis, batu permata, betanit, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah liat, tawas dan lain-lain. Wajib pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan eksploitasi bahan galian golongan C.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha. Subjek pajak parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan dengan pengambilan atau pemanfaatan air tanah

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, perairan pertanian dan perairan rakyat, serta peribadatan; dan
2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya diatur dengan Peraturan Daerah

i. Pajak sarang burung walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang di ambil dari pengusaha sarang burung walet.

Yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB);
2. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasia, dan/atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Kabupaten/kota dalam menetapkan jenis pajak lain dengan mengeluarkan peraturan daerah (PERDA), dimana harus memenuhi criteria sebagai berikut :

1. Bersifat pajak bukan retribusi
2. Objek pajak terletak diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta melayani masyarakat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat
5. Potensi memadai
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
7. Memperlihatkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Mengenai pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II.

1. Pajak daerah tingkat I (provinsi)

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I antara lain :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. 5%

Adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.10%

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua hak atau pembuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual-beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.5%

Adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan.

d. Pajak Air Permukaan.20%

Adalah pajak atas pengambilan yang memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik

rokok/produser dan importer rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

2. Pajak Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II, antara lain:

- a. Pajak Hotel Perda No.24 Tahun 2002 (tarif 10%)
- b. Pajak Restoran Perda No.25 Tahun 2002 (tarif 10%)
- c. Pajak Hiburan Perda No.9 Tahun 2005 (tarif 35%)
- d. Pajak Reklame Perda No.7 Tahun 2001 (tarif 25%)
- e. Pajak Penerangan Jalan Perda No.12 Tahun 2007 (tarif 5% s/d 10%)
- f. Pajak Bahan Galian Golongan C Perda No.5 Tahun 1998 (tarif 20%)
- g. Pajak Parkir Perda No.20 Tahun 2002 (tarif 20%)
- h. Pajak Air Tanah (tarif 20%)
- i. Pajak Sarang Burung Walet (tarif 10%)
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (tarif 0,3%)
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (tarif 5%)

3. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum bagi pemungutan suatu Pajak Daerah terdapat pada :

- a. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945
- b. UU No.23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

- c. UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- d. UU No.28 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No.34 tahun 2000
- e. Peraturan Pemerintah No.65 2001 tentang pajak daerah

4. Pajak Bahan Galian Golongan C

a. Pengertian Pajak Bahan galian Golongan C

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2006, pajak bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan bahan galian golongan C, baik dari sumber alam didalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak bahan galian golongan C adalah pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di daerah/kota tertentu .

b. Objek pajak bahan galian golongan C

Objek pajak bahan galian golongan C menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan bahan galian golongan C yang meliputi :

- a. Asbes, yaitu serat mineral yang dapat digunakan untuk berbagai ragam industri, misalnya untuk membuat panil asbes (lazim

- disebut aternit), bersifat tahan panas dan tidak mudah menjadi abu apabila dibakar.
- b. Batu tulis, yaitu batuan malihan yang berasal dari lempung atau serpih yang mengalami metamorphose regional. Umumnya digunakan untuk menulis, untuk atap rumah dan batu tempel dinding.
 - c. Batu setengah permata antara lain korundum yang dapat dibentuk dan dipoles menjadi batu permata dan rijang yang termasuk sebagai bahan batu setengah permata, yang kebanyakan dibentuk sebagai hiasan (ornament)
 - d. Batu kapur dan batu gamping, yaitu batu endapan yang bagian terbesarnya terdiri dari kalsium karbonat. Dapat digunakan sebagai bahan keramik, glasir, industri pembuatan kaca dan penjernih air.
 - e. Batu apung yaitu batu dari gunung berapi yang tidak tenggelam di dalam air. Batu apung dapat dimanfaatkan menjadi bahan bangunan, bahan tahan api, bahan isolasi panas dan suara, dan sebagai bahan penyaring.
 - f. Batu permata, antara lain intan.
 - g. Bentonit, yaitu tanah liat yang berasal dari sisa-sisa vulkanisir dan sifatnya dapat menyerap benda cair. Bentonit sangat diperlukan untuk pengapuran dan penyulingan minyak. Selain



itu bentonit juga dapat digunakan pada industri penyaringan lilin dan minyak kelapa.

- h. Dolomit (Batu Pecah) yaitu batu kapur yang memasuki ion magnesium sehingga unsur kalsiumnya diganti dengan magnesium, biasanya ditemukan dibawah suatu bukit kapur.umumnya dolomit terjadi karena proses pelindihan (*leaching*) atau peresapan unsur magnesium dari air laut ke dalam batu gamping, oleh karena itu, kebanyakan dolomit di dapatkan bersamaan dengan batu gamping.
- i. Feldspar, yaitu kelompok mineral/mineral dengan komposisi alumunium silikat, potasium (kalium), sodium (natrium), kadang-kadang kalsium. Feldspar merupakan mineral pembentuk batuan beku terutama pada batuan beku dalam yang bersifat umum. Feldspar digunakan dalam industri keramik, gelas, dan kaca lembaran.
- j. Garam batu (halite), yaitu serat mineral yang dapat digunakan untuk berbagi ragam industri, misalnya untuk membuat panil asbes (lazim disebut aternit), bersifat tahan panas dan tidak mudah menjadi abu apabila dibakar.
- k. Grafit, yaitu barang tambang yang rupanya seperti arang batu. Grafit merupakan dimorphisme dari intan, tetapi mempunyai tingkat kekerasan rendah (1-2), belahan baik/jelas dan jika diraba terasa berminyak.

- l. Granit/andesit, yaitu batuan yang terjadi dari proses pembekuan magma bersifat asam dan terbentuk jauh di dalam kulit bumi sehingga disebut batuan dalam. Granit dimanfaatkan sebagai meja dan sebagainya, sisa potongan granit dicetak bersama semen putih untuk membuat teraso.
- m. Gips, yaitu kapur batu yang dapat dipakai untuk membalut bagian tubuh yang tulangnya retak atau patah agar tidak berubah posisinya. Selain itu gips dapat digunakan sebagai bahan pembuatan cetakan, bahan pembuat kapur tulis, industri kimia, dan bahan pembuatan tahu agar relative keras dan awet
- n. Kalsit yaitu mineral kalsium karbonat yang murni. Jenis mineral ini terjadi karena penghancuran kembali larutan batu gamping akibat pengaruh air tanah/hujan. Kalsit digunakan untuk cat, gelas, plastik, karet dan penetral asam.
- o. Kaolin, yaitu tanah liat yang lunak, halus, dan putih, terjadi karena pelapukan batu granit. Kaolin dapat dijadikan bahan untuk campuran untuk membuat kain tenun, kertas, karpet, obat-obatan dan sebagainya
- p. Leusit
- q. Magnesit, yaitu magnesium karbonat, dijumpai dalam bentuk kompak dan mikrokristalin. Banyak digunakan dalam industri , farmasi, kosmetik karet, plastik, kertas, dan cat pembuat logam.

- r. Mika, yaitu mineral yang menyerupai kaca yang kompleks. Mika merupakan penghantar listrik yang lemah sehingga mika dimanfaatkan pada industri mesin, industri listrik untuk isolasi listrik dan batu cermin.
- s. Marmer, yaitu batu gamping yang telah mengalami metamorfosis. Marmer dapat digunakan sebagai bahan bangunan sebagai penutup lantai atau dinding, dapat dibentuk menjadi patung, hiasan atau meja. Pecahan dari marmer dapat dimanfaatkan untuk tegel campuran semen.
- t. Nitrat, yaitu garam dari asam nitrat HNO_3 , umumnya digunakan sebagai campuran pupuk.
- u. Obsidian, yaitu batu kaca berwarna hitam atau hitam keabu-abuan yang berasal dari lahar cair yang terlalu cepat membeku dan merupakan hasil pembekuan magma yang kaya silika. Obsidian dapat diolah dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan antara lain sebagai pondasi bangunan, bahan batu mulia, bahan beton ringan, dinding peredam dan isolasi panas.
- v. Oker, yaitu tanah yang lunak terdiri dari campuran oksida besi dan bahan yang liat kadang terdapat juga karbonat dan pasir kuasa halus, oker banyak digunakan pada industri keramik, *refraktori*, kosmetik, kertas, cat, plastik, karet, dan industri kimia/sabun.

- w. Pasir dan kerikil, Pasir merupakan butir-butir batu yang halus dan merupakan lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Sedangkan kerikil adalah butiran batu yang lebih besar dari pada pasir yang berukuran kira-kira sebesar biji nangka. Pasir dan kerikil banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan
- x. Pasir kuarsa, yaitu mineral penyusun utama dalam pasir, batuan, dan berbagai mineral, lebih tembus cahaya ultraunggu dibanding dengan kaca biasa sehingga banyak digunakan pada alat optik.
- y. Perlit, yaitu mineral yang terbentuk karena pembekuan magma asam yang tiba-tiba dengan tekanan yang tinggi dalam suasana basah. Perlit dimanfaatkan sebagai penyaringan air dan dapat juga digunakan untuk meninggikan daya isolasi terhadap panas dan suara/peredam, tetapi mempunyai daya tekan rendah.
- z. Fosfat, yaitu mineral senyawa fosfor, oksigen dan unsur-unsur lainnya. Fosfat banyak digunakan pada bidang pertanian sebagai pupuk, baik pupuk buatan (TSP dan DSP).
- aa. Talk, yaitu mineral *hydrous magnesium silicate* berbentuk serbuk kental yang halus, berwarna putih. Talk digunakan dalam berbagai industri seperti industri cat, farmasi, keramik, kosmetika, kertas karet, isolator, tekstil, dan sebagai pembawa dalam insektisida.

- bb. Tanah serap (fullers earth), yaitu batuan berwarna yang terutama terdiri dari butir halus silikat alumina berair sebagai hasil pelapukan bahan feldspar dan batuan silikat alumina lain. Tanah liat banyak digunakan sebagai bahan bangunan dan hiasan rumah seperti guci.
- cc. Tanah diatome, yaitu sejenis ganggang, bersifat plankton, dimana selnya dikelilingi oleh suatu cangkang yang menyerupai kotak. Tanah diatome dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan isolator, bahan keramik dan bahan penggosok logam.
- dd. Tanah liat, yaitu batuan berwarna yang terutama terdiri dari butir halus silikat aluminium berair sebagai hasil pelapukan bahan feldspar dan batuan silikat aluminium yang lain.
- ee. Tawas (alum), yaitu garam rangkap sulfat dan aluminium sulfat yang menjadi dari proses pelapukan dari batuan yang mengandung mineral sulfida di daerah vulkanis atau menjadi di daerah batu lempung. Tawas dimanfaatkan untuk menjernihkan air yang keruh, sebagai sumber pembuatan natrium dan kalium, untuk bahan antiseptik, bahan industri farmasi, untuk bahan cat, bahan penyamak kulit, dan campuran bahan celup.

- ff. Tras, yaitu tanah yang berasal dari letusan gunung berapi dan merupakan bahan galian cukup banyak mengandung silika amorf yang dapat larut di air atau di larutan asam.
- gg. Yarosif, yaitu mineral yang terbentuk karena pembekuan magma asam yang tiba-tiba dengan tekanan yang tinggi dalam suasana basah. Perlit dimanfaatkan sebagai penyaringan air dan dapat juga digunakan untuk meninggikan daya isolasi terhadap panas dan suara/peredam, tetapi mempunyai daya tekan rendah.
- hh. Zeolit, yaitu senyawa alumino silikat hidrat terhidrasi dari logam alkali dan alkali tanah, merupakan kristal yang agak lunak berwujud dalam struktur tiga dimensi yang terbatas dan mempunyai rongga-rongga yang berhubungan dengan yang berbentuk saluran kesegala arah.
- ii. Basal, yaitu batuan beku luar yang berwarna gelap, berbutir halus, dan merupakan hasil pembekuan dari lava dari gunung berapi. Basal digunakan sebagai bangunan rumah dan untuk bahan adonan beton, pelapis jalan dan pondasi.
- jj. Trakkit, yaitu batuan beku, kristalnya relatif kecil dan mempunyai komposisi mineral seperti granit, tetapi tanpa mineral kuasa.

c. Subjek pajak dan wajib pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C, dengan demikian pada pajak bahan galian golongan C subjek pajak dan wajib pajak adalah sama yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terhutang, selain itu wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Tarif pajak bahan galian golongan C

Tarif pajak bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan setiap daerah kota/kabupaten diberi wewenang untuk menetapkan besarnya tarif yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak melebihi dari 20% (dua puluh persen)

5. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C

Menurut Abdul Halim dan Jamal Nasir (2006;49) dalam kajian tentang keuangan daerah pemerintah kota Malang untuk menganalisis masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan daerah yang akan diterima oleh pemerintah daerah adalah belum optimalnya pajak bahan galian golongan C dimana penyebabnya ada delapan faktor, sebagai berikut :

1. Penentuan target belum realistis, ini biasa dilihat dari pemantauan target berdasarkan anggaran
2. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan
3. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi
4. Pelayanan operasional di lapangan masih belum prima
5. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksanaan operasional di lapangan
6. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan
7. Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan
8. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan.

Menurut Susilo (2000:44) besarnya penerimaan pendapatan daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh besarnya potensi ekonomi daerah, juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal
 - a. Organisasi dan perencanaan

- b. Peraturan daerah dan sistem prosedur
 - c. Koordinasi dan kemampuan personil
 - d. Analisa dan pengawasan
 - e. Sarana dan prasarana yang dimiliki
 - f. Sanksi bagi wajib pajak
 - g. Data dasar
2. Faktor eksternal
- a. Kesadaran wajib pajak
 - b. Pertumbuhan objek penerimaan
 - c. Perekonomian daerah
 - d. Kebijakan pemerintah
 - e. Kondisi objek penerimaan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2006:5) jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplansinya, penelitian ini dikelompokkan menjadi :

1. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain.
2. Penelitian komaratif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan
3. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih

Penulis memilih jenis penelitian deskriptif dengan alasan bahwa penelitian yang dilakukan penulis bersifat menjelaskan tanpa membuat satu perbandingan antar variabel. Jenis penelitian deskriptif juga dapat menggambarkan situasi yang berkaitan dengan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, membandingkan, dan menganalisa data-data yang diperoleh.

B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka no 21 Palembang.

C. Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mempesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III.1
Operasional Variabel

Variabel	Devinisi	Indikator
Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	Suatu indikator yang menyebabkan target penerimaan pajak Bahan Galian Golongan C tidak terealisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek Penentuan target yang realistis 2) Aspek tingkat kebocoran 3) Aspek efektifitasnya perlakuan sanksi 4) Pelayanan operasional dilapangan 5) Aspek sumber daya manusia 6) aspek efektifitasnya sistem pengawasan di lapangan 7) Aspek data dasar mengenai potensi sumber penerimaan 8) Kurangnya sarana dan prasarana

Sumber : penulis, 2013

D. Data yang diperlukan

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supono (2009:146) Data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa :

1. Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Berupa opini subjek (orang) secara individual, kelompok, hasil observasi, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian
2. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan ke pihak lain.
3. Berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Data yang akan digunakan dalam usulan penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan sub bagian pengelolaan pajak daerah pada kantor dispenda kota Palembang, sedangkan data sekundernya berupa :

1. Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
2. Data penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C tahun 2008-2012
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya Pajak Bahan Galian Golongan C
4. Laporan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2008-2012

E. Teknik pengumpulan data

Menurut Ridwan (2003:31), Teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pengamatan (Observasi) merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang teliti.
2. Tes (test)

Tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok
3. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.
4. Kuisioner merupakan pengumpulan data sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan (*kuesioner*) yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu.
5. Dokumen biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab langsung dengan sub bagian Pengolahan dan Pengambilan Bahan Galian Golongan C. dokumentasi adalah dengan cara meminta data yang

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Nanang Martono (2003;124), Metode Analisis terdiri dari :

- a. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris.
- b. Analisis kuantitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori.

Analisi data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menyajikan angka, tabel, dan uraian penjelasan mengenai potensi pajak bahan galian golongan C. data kuantitatif adalah data berupa uraian penjelasan tentang perhitungan potensi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak bahan galian golongan C.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, tabel, dan uraian penjelasan terjadinya selisih anggaran dan realisasi penerimaan pajak bahan galian golongan C yang diukur

dengan pengukuran potensi pajak bahan galian golongan C yang ada di kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Sebelumnya tahun 1975, bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat I dan tingkat II merupakan urusan bagian biro keuangan masing-masing. Hal tersebut berlaku di kota Palembang dengan mengacu pada Perda tingkat II Palembang No. 9 tahun 1975 tanggal 11 november 1975 yang merupakan landasan pembentukan Dinas pendapatan daerah yang bertempat di kota Palembang, serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan pemerintah kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Seiring dengan di berlakukanya otonomi daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah pun mengalami berbagai perubahan, baik dari tugas, fungsi serta Struktur kedudukan sebagai realisasinya maka pada tanggal 07 Maret 2001 di keluarkannya peraturan daerah kota Palembang nomor : 2 tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang mengacu atau sejalan denga ketentuan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan Perda No.3 tahun 1980 dibentuklah Dinas pendapatan daerah (DISPENDA) kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama diseluruh Indonesia, yang kemudian disempumakan kembali dengan Perda No. 3 tahun 1990 kemudian Perda No. 67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas pendapatan daerah kota Palembang. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti penambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi Dispenda kota Palembang Namun setelah keluarnya Peraturan pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah, maka struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang tahun 2008 mengalami perubahan yang sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2008 tentang ststruktur organisasi dan tata kerja Dinas pendapatan daerah kota Palembang.

Dinas pendaptan daerah kota palembang bertempat di lingkungan kecamatan ilir barat I, jalam merdeka Nomor 21 palembang dengan wilayah kerja meliputi 16 kecamatan dan 107 kelurahan.

2. Fungsi dan tugas pokok Dinas Pendapatan Kota Palembang

Berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2001 tanggal 7 maret 2001 tentang tugas Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), dijelaskan bahwa tugas pokok dari Dinas pendapatan daerah kota Palembang adalah sebagai berikut:



- a. Melakukan pendaftaran, pendataan, Penetapan subjek pajak dan lainnya serta mengadakan pembukuan, pelaporan, pemungutan dan penyetoran pajak.
- b. Dispenda sebagai koordinator pendapatan asli daerah, melaksanakan koordinasi dengan dinas / instansi terkait.

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, yaitu :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan perundang- undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan pemungutan pendapatan daerah.

3. Ruang Lingkup Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan keputusan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2001.

Ruang lingkup dari Dinas pendapatan daerah kota palembang adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya, serta pajak bumi dan bangunan khususnya pada kabupaten / kota Palembang. Ruang lingkup tersebut tidak berlaku untuk sektor perkebunan, Perhutanan, pertambangan karena bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Pendapatan daerah kota Palembang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2001 secara umum ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas - tugas lain yang diserahkan oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dalam berbagai jenis pendapatan daerah.
- c. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- d. Melakukan pembukuan dan pelaporan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- e. Melakukan penyuluhan mengenai pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- f. Melakukan urusan tata usaha.
- g. Pelaksanaan teknis organisasi.

4. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Tata kerja dinas pendapatan daerah kota Palembang di pimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu oleh seorang wakil kepala dinas. Didalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas membawahi lima sub dinas, dan kelima sub dinas ini adalah bukan merupakan cabang dinas atau sub bagian, vnelainkan sebagai unit bagian yang ada pada Dinas pendapatan daerah kota Palembang. Sub dinas ini merupakan sub bagian yang disebut seksi-seksi. Selain membawahi kehina sub dinas tersebut, kepala dinas juga membawahi bagian sekretariat, kelompok jabatan fungsional, cabang dinas, serta unit pelaksana

5. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Yaitu "Terwujudnya pendapatan daerah yang maksimal untuk pembangunan kota Palembang".

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

1. Memngkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak.
2. Modernisasi pajak.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Menumbuhkan kepercayaan dan kcsadiraji masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

6. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah

Kota Palembang


a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memberikan gambaran hubungan antara suatu bagian dengan bagian yang dalam suatu instansi / perusahaan, Struktur organisasi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk bagan organisasi. dapat dilihat dari besar kecilnya suatu instansi " perusahaan, ada tidaknya pemisahan fungsi dan tanggung jawab setiap bagian.

Struktur organisai suatu instansi / perusahaan merupakan alat-alat yang mengatur wewenang dan suatu bagian dari siapa akan mendapat perintah dan kepada siapa mempertanggung jawabkan tugas yang diberikan.

Struktut organisasi Dinas pendapatan daerah kota Palembang dapat dilihat pada tabel III

Tabel III : Gambar Struktur Organisasi Dispenda Kota Palembang



Sumber : DISPENDA kota Palembang 2013

b. Pembagian Tugas

1) Kepala Dinas

a. Tugas

Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan juga tugas dekonsentralisasi di bidang pendapatan daerah

b) Fungsinya

- (1) Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- (2) Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- (3) Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang kegiatan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- (4) Pengkoordinasian, yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
- (5) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengalaman teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur serta peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

2) Sekretariat

a. Tugas

Bagian sekretariat / tata usaha mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentralisasi dibidang Pendapatan asli daerah (PAD), dan juga melakukan urusan keuangan, urusan kepegawaian, dan urusan umum lainnya. Serta melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat-menyurat, kearsipan, dan pengadaan.

b. Fungsi

- (1) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- (2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- (3) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan.
- (4) Melaksanakan pengelolaan umum meliputi surat menyurat kearsipan dan pengadaan.
- (5) Pengurusan mewakili kepala dinas, bila kepala dinas tidak berada di tempat.
- (6) Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh kepala dinas.
- (7) Penandatanganan administrasi di bidang, kepegawaian keuangan dan pembangunan yang sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas.

c. Bagian Sekretariat, terdiri dari

(1) Sub bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas mengurus Surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

(2) Sub bagian kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, pengembangan dan mutasi pegawai Serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian

(3) Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai bahan penyusunan anggaran dinas, mengurus pembukuan, dan kas serta membuat petanggung jawaban dan laporan keuangan.

3) Kelompok jabatan fungsional

a) Tugas

Yaitu melaksanakan sebagian tugas dinar serum dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing – masing peraturan erundang-undangan yang berlaku terutama bidang (komputer) serta perbendaharaan.

b) Fungsi

(1) Melaksanakan tugas fungsional di bidang komputer dalam perlengkapan data-data.

(2) Melaksanakan urusan perbendaharaan

4) Sub bidang program

a) Tugas

Sub dinas program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program di bidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan Serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan daerah

b) Fungsi:

- (1) Penyusunan rencana dan program kerja.
- (2) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- (3) Pengkajian dan pengembangan dan pemungutan pendapatan daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

c) Sub bidang program, terdiri dari

(1) Seksi penyusunan program

Seksi penyusunan program mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan

(2) Seksi pemantauan dan pengendalian

Seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

(3) Seksi pengembangan dan pendapatan

Seksi pengembangan dan pendapatan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

(4) Seksi evaluasi dan pelaporan

Seksi evaluasi dan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

5) Sub bidang pendataan dan penetapan

a. Tugas

Sub bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendapatan dan pendallamn, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

b. Fungsi

- (1) Melaksanakan pendapatan dan pendataran berkas wajib pajak,
- (2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
- (3) Melakukan pemeriksaaan dan pengawasan lerhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
- (4) Melaksanakan penatausahaan dan penetapan dan bcrkas wajib pajak.

c) Sub bidang pendataan dan penetapan, terdiril dari:

(1) Seksi pendataan dan pendaftaran

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melakukan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menetapkan

nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD), dan pengelolaan dan informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data uang meliputi subjek dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah pungutan daerah lainnya.

(2) Seksi pengolahan data

Seksi pengolahan data mempunyai tugas melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pungutan daerah lainnya.

(3) Seksi penetapan

Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan Surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

(4) Seksi pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak juga, retribusi daerah serta memeriksa lokasi atau lapangan.

6) Sub bidang penagihan dan pembukuan

a) Tugas

Sub dinas penagihan dan pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindahan bukuan, pertimbangan dan keberatan.

b) Fungsi

- (1) Melaksanakan pembukuan mengenai penetapan, penerlinaan dan pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- (2) Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penertiban Surat keterangan fiskal.
- (3) Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- (4) Retribusi pemindah-bukuan dan rekonsiliasi.
- (5) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya.
- (6) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah, dan pemungutan daerah lainnya,

c) Sub bidang penagihan dan pembukuan, terdiri dari :

- (1) Seksi penagihan dan perhitungan.

Seksi penagihan dan perhitungan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta Pendapatan asli daerah (PAD) lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Seksi pertimbangan dan keberatan

Seksi pertimbangan dan keberatan mempunyai tugas melakukan penerapan peraturan perundang – undangan memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian pengadaan serta pelayanan kebenaran terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

(3) Seksi pembukuan dan verifikasi

Seksi pembukuan dan verifikasi mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan Daerah dan penerimaan Pendapatan daerah serta penetapan tambahan pajak / retribusi daerah.

(4) Seksi retribusi dan pemindah-bukuan

Seksi retribusi dan pemindah-bukuan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak dan penyusunan peraturan perundang - undangan serta melakukan pengkajian pendapatan. Asli daerah (PAD).

7) Sub bidang bagi hasil dan penerimaan lain-lain

a) Tugas

Sub bidang bagi hasil pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan peraturan perundang - undangan, melakukan pencatatan penerimaan BUMD, dan pendapatan lain-lain, serta melakukan pengkajian pendapatan. Dan tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

b) Fungsi

- (1) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak melakukan penerimaan bagi hasil pajak
- (2) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak,
- (3) Melakukan penyusunan peraturan dan pengkajian pendapatan,
- (4) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain,
- (5) Mengumpulkan dan menegolah sumber - sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
- (6) Melakukan pencatatan Penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain.
- (7) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas Surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan Surat-Surat berharga.

c) Sub bidang bagi hasil PBB dan penerimaan lain-lain

(1) Seksi bagi hasil PBB & BPHTB

Bagi hasil PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.

(2) Seksi bagi hasil PPh dan penerimaan lain-lain

Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bukan pajak.

(3) Seksi retribusi dan legeslisasi

Seksi penerimaan retribusi mempunyai tugas melaksanakan piñata usahaan, penerimaan retribusi, dan Seksi legeslisasi dan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas Surat-Surat ketetapan pajak dan retribusi daerah, serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian Surat-Surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

(4) Seksi penerimaan retribusi

Seksi penerimaan retribusi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan retribusi.

8) Cabang Dinas

a) Tugas

- (1) Cabang dinas merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional dinas.
- (2) Cabang dinas di pimpin oleh kepala cabang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

b) fungsi

- (1) Melaksanakan unsur teknis operasional
- (2) Melaksanakan urusan adminstrasi.

c) Susunan organisasi cabang dinas, terdiri dari.,

- (1) Kepala cabang dinas lain / petugas teknis operasional
- (2) Unsur staf petugas administrasi
- (3) Unsur lain petugas teknis operasional.
- (4) Kelompok jabatan fungsional.

9) Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

a) Tugas

- (1) Unit pelaksana teknis dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di satu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

b) Fungsi

- (1) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pelaksana urusan administrasi.

c) Susunan organisasi unit pelaksana teknis terdiri dari :

- (1) Kepala dinas
- (2) Unsur staf petugas administrasi
- (3) Unsur lain petugas teknis operasional
- (4) Kelompok jabatan fungsional.

c. Aktivitas DISPENDA Kota Palembang

Program dan kegiatan DISPENDA kota Palembang tahun 2009-2013

1. Program peningkatan radar pajak.
2. Program peningkatan data objek pajak
3. Program peningkatan pajak daerah
4. Program pengembangan pajak daerah.

d. Kiat – kiat upaya yang telah dilaksanakan DISPENDA

- 1). Melaksanakan pemeriksaan terhadap objek dan subjek pajak.
- 2). Sosialisasi terhadap masyarakat khususnya wajib pajak.
- 3). Mengintensifikan penagihan baik ketetapan bulan berjalan maupun tunggakan.
- 4). Melaksanakan tim terpadu pemungutan pajak daerah.
- 5). Melaksanakan tim penyelesaian tunggakan dan hukum pajak daerah.
- 6). Melaksanakan penancangan kawasan tertib pajak daerah.
- 7). Melaksanakan peningkatan radar pajak.

B. Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang


1. Aspek Penentuan Target Yang Realistis

Target merupakan tujuan spesifik dan unik yang hendak dicapai oleh dinas pendapatan daerah kota Palembang yang bersifat finansial dan non finansial. Penerimaan target yang diterima dari sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pembayaran pajak bahan galian golongan C khususnya di Kota Palembang masih belum realistis, hal ini karena penerimaan target pajak bahan galian golongan C yang telah ditetapkan pemerintah dari tahun ke tahun tidak pernah tercapai, sehingga hal ini dapat dikatakan pencapaian target belum

realistis, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya dan luasnya ladang pengalihan pajak bahan galian golongan C.

Penerimaan pendapatan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang berasal dari pendapatan pajak bahan galian golongan C di kumpulkan oleh pihak-pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan mengatakan belum realistis, karena target yang ditetapkan tidak dapat terealisasi tiap tahunnya, dan kebocoran yang terjadi pada setiap jenis pajak bahan galian golongan C yang diterima dapat mengurangi pendapatan daerah dan hambatan proses pembangunan daerah yang nyata dan dinamis, oleh karena itu pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang harus memperhatikan secara realistis tentang pemungutan dan pengumpulan pajak bahan galian golongan C dengan baik.

Menurut wawancara penulis pada bagian umum dan administrasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu Bapak Amir Hamzah menyatakan masih banyaknya kelemahan dalam penentuan target penerimaan pajak bahan galian golongan C yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, karena target penerimaan pajak bahan galian golongan C ini bukan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melainkan ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintahan yang ada di Kota Palembang, instansi tersebut menentukan target dengan cara memperkirakan hasil



yang akan dicapai dalam pembayaran pajak bahan galian golongan C yang berada di pulau kemaro dan yang ada di pulo kerto (gandus).

Perkiraan ini di dasari oleh kegiatan perbulan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kota Palembang yang berhubungan langsung dengan kegiatan eksploitasi pajak bahan galian golongan C, seperti contoh PT. PUSRI, PT.PUSRI melakukan pengerukan pasir yang berada di bawah dermaga agar kapal yang mengangkut pupuk yang beratnya hingga ratusan ton tidak kandas di dasar sungai musi dan dapat mempermudah kapal untuk menjatuhkan jangkar agar kapal tersebut dapat menempel dengan baik di dermaga tersebut. Eksploitasi pajak bahan galian golongan C yang dilakukan PT PUSRI berupa pasir uruk dan pasir biasa yang di dapat dari dasar sungai musi.

Dari kegiatan-kegiatan perusahaan yang melakukan eksploitasi itulah instansi-instansi pemerintah memperkirakan besarnya realisasi pajak bahan galian golongan C dengan cara mengumpulkan besarnya jumlah M^3 yang di ambil oleh perusahaan tersebut (tidak termasuk orang pribadi yang melakukan pengambilan pajak bahan galian golongan C) dan dikalikan dengan jumlah harga per M^3 . Seperti contoh, tahun 2007 dinas pendapatan daerah menerima laporan pengambilan pajak bahan galian golongan C sebesar $200.000 M^3$ sedangkan harga per M^3 tanah di pasaran sebesar Rp 27.500,00 maka jumlah pendapat yang di dapat oleh seluruh perusahaan-perusahaan tersebut sebesar Rp

5.500.000.000,00. dari hasil tersebut maka di kali dengan 15%, baru dapat lah jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut sebesar Rp 825.000.000,00. sehingga instansi pemerintah tersebut menetapkan target dan realisasi pajak bahan galian golongan C tahun 2008 sebesar Rp 800.000.000,00.

Menurut Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir, cara Dinas Pendapatan Daerah menentukan target dapat dilakukan dengan cara hanya menambahkan atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item target pajak yang sudah ada sebelumnya dan dengan menggunakan data dari tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan target penerimaan pajak

Menurut penulis, untuk menentukan besarnya target penerimaan pajak bahan galian golongan C tidak hanya melihat dari historis, tetapi juga harus melihat keadaan dan seberapa besarnya lokasi eksploitasi pajak bahan galian golongan C yang ada di Kota Palembang, apabila keadaan lokasi eksploitasi pajak bahan galian golongan C baik dan masih banyaknya sumber-sumber dan objek-objek pajak bahan galian golongan C maka pemerintah dapat menaikkan target dan realisasi pendapatan pajak bahan galian golongan C, tetapi apabila lokasi eksploitasi pajak bahan galian golongan C telah lama tidak di urus, kurangnya objek-objek pajak bahan galian golongan C yang akan di ambil, seharusnya pemerintah tidak menaikkan target dan penerimaan pajak bahan galian golongan C.

2. Aspek Tingkat Kebocoran dan Kecolongan

Bedasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yuddy Barata yang bekerja di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, yang berada di bidang pengolahan data menyatakan bahwa tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan penerimaan pajak bahan galian golongan C pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang di sebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memberi dan menerima sogokan berupa uang tutup mulut kepada pihak yang sedang melakukan pengawasan atas kegiatan eksploitasi pajak bahan galian golongan C, seharusnya wajib pajak melakukan pelaporan dengan sebenar-benarnya sehingga pihak pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah tidak melakukan pengawasan ke daerah pengambilan pajak bahan galian golongan C.

Kebocoran dan kecolongan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan pajak bahan galian golongan C dapat berakibat tidak primanya layanan dan pembangunan di suatu daerah yang mengalami tingkat kebocoran yang sangat tinggi. Kebocoran penerimaan sumber pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yang harus diperhatikan adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam melakukan pelaporan besarnya pajak bahan galian golongan C yang telah di ambil dari/di dalam permukaan bumi, apabila wajib pajak sadar dan mengerti tentang pentingnya melakukan pembayaran pajak bahan galian golongan C maka tidak

akan ada keadaan suap menyuap yang dilakukan wajib pajak kepada pihak pengawas yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Selain itu wajib pajak bersifat *apatisme*, yaitu ketidakpercayaan yang dikarenakan tidak melihat perbaikan dan pelayanan yang memadai yang dilakukan pemerintah Kota Palembang.

Menurut Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir tingginya tingkat kebocoran atau kecolongan merupakan suatu kendala penting yang harus di hadapi oleh pemerintah daerah yang sulit untuk di perbaiki, kebocoran atau kecolongan dapat berupa kurangnya kewaspadaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengambilan objek pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembanguna daerah itu sendiri.

Menurut penulis sebaiknya langkah yang harus diperhatikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu dengan melakukan pencegahan kebocoran dengan cara meningkatkan kualitas pengawasan dan pengawasan kepada wajib pajak yang melakukan pengambilan pajak bahan galian golongan C serta mengadakan sosialisasi secara rutin kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa pentingnya melakukan pembayaran pajak bahan galian golongan C sebagai sumber penerimaan untuk pembangunan daerah.

3. Aspek Efektifitasnya Perlakuan Sanksi

Efektifitas adalah hubungan antara keuangan dan tujuan atau sarana yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan dan target yang ditetapkan oleh dinas pendapatan daerah kota Palembang. Penerapan penerimaan pajak bahan galian golongan C pada kegiatan intensifikasi masih dituntut untuk melakukan penegakan hukum atau kelalaian yang dilakukan wajib pajak pajak bahan galian golongan C.

Sanksi bagi wajib pajak untuk keterlambatan pembayaran, pengisian formulir SPTPD berupa jumlah berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh persen) dari pokok pajak dan jumlah pajak terutang dalam SKPKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok pajak. Dan ada pula sanksi pidana yang berupa wajib pajak yang karena kealpaanyatidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan wawancara penulis pada saat penelitian, bahwa dalam kenyatannya wajib pajak pun merasa takut apa bila mendapatkan surat teguran dari Dinas Pendapatan Daerah yang dikarenakan keterlambatan pembayaran pajak dan kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam pengisian SPTPD yang di isi dan di laporkan oleh

wajib pajak itu sendiri, tetapi wajib pajak selalu mencoba untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak yang dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut penulis, sanksi yang di terapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah sudah cukup tegas.

4. Aspek Pelayanan Operasional Dilapangan

Pelayanan merupakan salah satu bentuk usaha Pemerintah Daerah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang atau jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dinas pendapatan daerah kota Palembang, segala jenis pelayanan masih belum baik, karena banyaknya atau masih adanya keluhan dari masyarakat. Langkah awal untuk mencapai hasil tersebut adalah melakukan penanganan secara optimal oleh petugas dinas pendapatan daerah dan instansi terkait dalam hal melayani kebutuhan masyarakat dengan fasilitas dan kenyamanan yang sebaik-baiknya sehingga wajib pajak merasa nyaman dalam melakukan pembayaran pajak bahan galian golongan C.

Menurut hasil wawancara penulis yang dilakukan kepada staf bagian pelayanan masyarakat pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menyatakan bahwa pemerintah Kota Palembang telah melakukan usaha untuk meningkatkan pelayanan publik terutama dalam

bidang pembayaran pajak. Peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan memberikan acuan kepada pelayanan publik untuk tetap membimbing wajib pajak dan masyarakat untuk memenuhi segala keinginan yang akan di lakukan di instansi-instansi pemerintah di kota Palembang.

Menurut penulis, sebaiknya dinas pendapatan daerah memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak dinas pendapatan daerah yang melakukan pelayanan kepada wajib pajak bahan galian golongan C, agar wajib pajak tidak merasa enggan untuk melakukan pembayaran pajak bahan galian golongan C, menanyakan hal-hal yang terkait yang berhubungan dengan pembayaran pajak, cara penghitungan pajak dan fungsi pajak itu sendiri.

5. Aspek Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak bahan galian golongan C yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang disetorkan oleh wajib pajak yang melakukan perhitungan pajak atas pajak yang dilakukannya sendiri. Minimnya sumber daya manusia sangat terlihat pada pegawai yang bekerja di Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang sehingga tidak dapat dikatakan bahwa pegawai yang ada di dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang telah efektif dalam melakukan pekerjaannya tanpa adanya pelatihan yang dilakukan oleh

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk memperbaiki kinerja pegawai.

Menurut wawancara peneliti kepada salah satu pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang berada di bidang program, penulis menyimpulkan bahwa dari segi pendidikan masih banyak pegawai di Dinas Pendapatan Daerah yang baru menyelesaikan tingkat sekolah menengah atas (SMA), hal itu dikarenakan Dinas Pendapatan Daerah mendapatkan pegawai dari kabupaten dan provinsi yang telah mengikuti tes calon PNS yang di adakan di daerah atau kabupaten tertentu, para calon PNS tersebut setelah lulus dari tes, akan disaring dan ditetapkan di masing-masing instansi pemerintah, salah satunya di dinas pendapatan daerah kota palembang.

Dalam hal ini perlu dilakukan pelatihan seperti peningkatan basis formal dan pendidikan informal dan memberikan pengenalan tentang pajak daerah, cara melayani wajib pajak, cara menghitung pajak, menyimpan berkas dan lain-lain , hal in dilakukan dengan tujuan agar peningkatan mutu pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat tercapai dengan baik. Menurut penulis, dengan adanya pelatihan dapat memberikan persiapan diri bagi pegawai di dinas pendapatan daerah kota palembang untuk lebih baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak.

6. Aspek Efektifnya Sistem Penegendalian Dan Pengawasan Dilapangan

Pengawasan merupakan tingkatan management yang meliputi kegiatan, pengujian dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga agar tugas pokok dan fungsi departemen dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Agar berdaya guna, berhasil guna dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan perencanaan ditetapkan sehingga kegiatan dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Pengawasan terhadap eksploitasi pajak bahan galian golongan C di lakukan oleh tim pengawas yang di utus oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang ditugaskan untuk memberikan pengawasan kepada wajib pajak dan objek pajak yang di ambil oleh wajib pajak. Perbelakuan sangsi kepada tim pengawas pajak bahan galian golongan C yang mangkir dari kerjanya atau diketahui menerima suap dari wajib pajak yang melakukan eksploitasi pajak bahan galian golongan C. dalam hal ini dinas pendapatan daerah kota palembang melalui petugas pengawasan dan pengendalian yang mangkir dari pekerjaannya diberikan peringatan secara lisan, maksud dari secara lisan yaitu pertama di berika peringatan, kedua skorsing, ketiga pemberhentian. Namun kenyataannya sanksi tersebut tidak berjalan dan ditetapkan sebagai mana mestinya, dikarenakan adanya faktor ketidak tegasan, kekeluargaan atau hubungan darah dalam suatu instansi tersebut.

Menurut wawancara penulis kepada ibu Kirana yang berada di bidang pengawasan, beliau menyatakan bahwa pengawasan kepada wajib pajak yang melakukan eksploitasi pajak bahan galian golongan C telah efektif dilakukan, tetapi pengawasan dilapangan memiliki banyak kendala, salah satunya kendala yang di hadapai yaitu preman-preman yang di tugaskan oleh wajib pajak untuk menjaga objek pajak bahan galian golongan C. Pada tahun 2010 dinas pendapatan daerah kota Palembang telah membuat pos-pos pengawasan yang di dirikan di pulo kerto (gandum), tetapi tidak berselang beberapa hari pos-pos tersebut telah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab .

Menurut penulis, sebaiknya tim pengawas dari Dinas Pendapatan Daerah saat melakukan pengawasan di kawal oleh pihak yang berwajib yang dapat memberikan rasa aman kepada petugas dinas pendapatan daerah yang melakukan pengawasan terhadap objek pajak bahan galian golongan C.

7. Kurangnya Data Dasar Yang Baik

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai dinas pendapatan daerah yaitu ibu Ely Dalti yang berada di bidang pelaporan dan penerimaan daerah. Menyatakan bahwa data dasar yang di ambil oleh Dinas Pendapatan Daerah berupa data awal yang mengatur tentang pajak bahan galian golongan C.

Data dasar dalam pajak bahan galian golongan C yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1980
3. Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 05 Tahun 1998.

Data dasar ini merupakan data awal yang mengatur tentang pajak bahan galian C, data yang pertama kali mengatur tentang semua hal yang menyangkut daerah yang ada di atur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya.

8. Aspek Sarana Dan Prasarana

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Amir Hamzah yang beraada di Bidang Umum dan Perencanaan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang berupa mobil, motor, perahu yang jumlahnya masih dirahasiakan. Tetapi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang digunakan untuk kepentingan survey pajak bahan galian golongan C adalah mobil *pick up*, sepeda motor dan perahu (*speed boat*) yang dibeli oleh Dinas Pendapatan Daerah tahun 2008 yang digunakan untuk meninjau pengambilan dan penggalian pajak bahan galian golongan C yang ada di sekitar tepian sungai musi, pulau kemaro dan pulo kerjo yang berada di Gandus.

Kurangnya dan tidak terurusnya sarana dan prasarana merupakan salah satu yang bisa mempengaruhi rendahnya minat tim

pengawasan yang ada di dalam dinas pendapatan daerah untuk melakukan pengawasan, hal ini dapat berakibat kepada penerimaan pajak bahan galian golongan C yang diterima oleh dinas pendapatan daerah kota Palembang dikarenakan sulitnya medan yang dilalui untuk menuju ke lokasi pengambilan bahan galian golongan C. Dengan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas pendapatan daerah dapat mengakibatkan dampak negatif bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Menurut penulis sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang selalu menjaga dan memperbaiki segala bentuk sarana yang di siapkan oleh pemerintah untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian sehingga tidak terjadinya pembelian kembali sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan menghabiskan kembali dana yang berasal dari wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bahan galian golongan C merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah yang harus segera diselesaikan. Faktor-faktor tersebut adalah adalah Penentuan target belum realistis, Masih tingginya tingkat kebocoran, Belum efektifnya perlakuan sanksi, Pelayanan operasional di lapangan belum prima, Terbatasnya sumber daya manusia, Belum efektifnya sistem pengawasan di lapangan, Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan. Kurangnya sarana dan prasarana. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan target penerimaan pajak bahan galian golongan C adalah belum efektifnya sistem pengawasan di lapangan yang menyebabkan banyak terjadi kebocoran dan kecolongan yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak bahan galian golongan C di kota Palembang.

B. Saran

Saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang seharusnya memperketat pengawasan kepada wajib pajak yang melakukan eksploitasi bahan

galian golongan C sehingga mempengaruhi minimnya tingkat kebocoran dan seharusnya meningkatkan sumber daya manusia agar mutu dan kualitas pekerjaan dapat terjamin agar dapat memberikan dampak positif kepada penerimaan pajak Daerah Kota Palembang.

2. Kepada Wajib Pajak


Wajib pajak seharusnya tidak melakukan penghindaran pembayaran pajak bahan galian golongan C dikarenakan pendapatan daerah yang di dapat dari wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri, dan seharusnya wajib pajak mengerti tentang itu.

3. Kepada Penulis

Penulis seharusnya lebih relevan dalam melakukan penulisan karena masih banyaknya teknik penulisan yang salah akibat kelalaian penulis dan juga penulis harus lebih memahami tentang pajak bahan galian golongan C dan melakukan survey ke tempat pengambilan pajak bahan galian golongan C.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir. 2006. **Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Malang**. No. 06/ Th XXXV Juni. 2006. Hal (43-53)
- Marihot Siahaan. 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Penerbit PT Rajagrafinda Persada, Jakarta
- Munis Dasril. 2004. **Akuntansi Sektor Publik**, penerbit Erlangga, Jakarta
- Nanang Martono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif**, PT Rajagrafinda Persada. Jakarta
- Nur Indiantoro dan Bambang Supomo. 2009. **Metodologi Penelitian Bisnis**. Edisi pertama. Penerbit. BPFE, Yogyakarta
- Riduan. 2003. **Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian**. Cetakan kedua. Penerbit alfabeta, Bandung
- Siti resmi. 2009. **Perpajakan**. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Sugiono. 2006. **Metode Penelitian Statistik Non Parametris Untuk Penelitian**, CV. Alfabeta, Bandung
- Susilo. 2000. **Sebuah Konsep Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Dengan Pendapatan ZOOPP Lintas Ekonomi**. Penerbit FE. Universitas Brawijaya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 **Tentang Pajak Daerah**.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon(0711)352282 Faximili(0711)317393 Kode Pos, 30132
E-Mail : Kepala@dispenda.palembang.go.id Website : wwdispenda.palembang.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 0349 / PENDA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. H. Bukman Lian, MM, M.Si

J a b a t a n : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Menerangkan bahwa :

Nama : Jumanto Ambar Setiawan

Nim : 22 2009 097

Telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
terhitung tanggal 05 Februari 2013 s.d 20 Maret 2013.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, April 2013

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palembang
Sekretaris,



Drs. H. Bukman Lian, MM, M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 195807161979121002

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian komprehensif di Fakultas Ekonomi UMP, maka mahasiswa dengan nama di bawah ini telah mengikuti tes TOEFL, untuk diperbolehkan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	JUMANTO AMBAR S	22 2009 097

Palembang, 22 Maret 2013



MAS RAUF SYAMSUDDIN, SE., Ak., M.Si

NB : (Surat keterangan ini dilaporkan asli, tidak boleh difotokopi)




FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : JUMANTO AMBAR SETIAWAN
NIM : 222009097
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 02 April 2013

an. Dekan

Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.

Unggul dan Islami

BIODATA PENULIS

Nama : Jumanto Ambar Setiawan

NIM : 22 2009 097

Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 7 juni 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Silaberanti No. 163 RT 28 RW 07 Kelurahan
Silaberanti. Palembang

No. Hp : 0819-5824-0220

Nama Orang tua

3. Ayah : Saipul Anwar

4. Ibu : Sri Asih

Pekerjaan Oran tua :

1. Ayah : Petani

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Palembang, 3 April 2013
Hormat saya,

(Jumanto Ambar Setiawan)